

**LEGALISASI NIKAH DIBAWAH TANGAN MELALUI ISBATH NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Studi Penetapan Isbath Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan Oleh:


Sylvia Apriani Riwana

NIM : 30302100330

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGALISASI NIKAH DIBAWAH TANGAN MELALUI ISBATH NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Studi Penetapan Isbath Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg).




Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 0618076001

HALAMAN PENGESAHAN

**LEGALISASI NIKAH DIBAWAH TANGAN MELALUI ISBATH NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Studi Penetapan Isbath Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg).**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sylvia Apriani Riwana

NIM: 30302100330

Telah dipersiapkan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Kema,

Dr. H.j. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan S.H, Sp.N,M.Hum

NIDN :06-06126501

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum

NIDN : 06-180-76001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH

(NIDN): 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Allah lah engkau bisa berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah,153)

“Jadikanlah setiap hinaan, cemooh , serta keraguan manusia untuk menjadikan motivasi dengan cara melangkah untuk bisa mencapai tujuan dan tetap selalu ingat allah , bahwa allah akan memberikan jalannya serta mempermudah untuk menuju kesuksesan.”

(ViaApr)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua Penulis, Ayah Waliman dan Ibu Rina Ina Y.
- Kakak penulis, apt Ellen Surya Riwana, S. Farm.
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvia Apriani Riwana

NIM : 30302100330

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul

**“LEGALISASI NIKAH DIBAWAH TANGAN MELALUI ISBATH NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Penetapan Nomor
84/Pdt.P/2024/PA.SMG)”**.

adalah benar hasil karya Saya dan penuh kesadaran bahwa Saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan tindak plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Februari 2025



Sylvia Apriani Riwana

NIM : 30302100330

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sylvia Apriani Riwana
NIM : 30302100330
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“LEGALISASI NIKAH DIBAWAH TANGAN MELALUI ISBATH NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Penetapan Nomor
84/Pdt.P/2024/PA.Smg).**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dimediakan, dikelola dalam pangkalan data, maupun dipublikasikan ke media sosial untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Surat ini dibuat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan,



Sylvia Apriani Riwana
30302100330

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada Penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini terdapat banyak rintangan yang Penulis hadapi namun dapat dilalui berkat bantuan, motivasi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. terkhusus untuk kedua orang tuaku Ayah Waliman dan Ibu Rina Ina Yulianti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, serta tidak lupa Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Djawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H., selaku Ketua , Ibu Ida Musofia,S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan wawasan, arahan, serta motivasi yang berharga kepada Penulis.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
8. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Drs. Mutakin, Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang., yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis terkait informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat, Penulis Nova Hariyanti, Nurulita Ike Yuniawati terimakasih sudah memberikan semangat dan juga motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakakku tersayang, apt Ellen Surya Riwana, S.Farm. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah berusaha dan berikhtiar untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai planning yang dibuat.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal 'alamin


Semarang,

Sylvia Apriani Riwana
NIM : 30302100330

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Asas-Asas Perkawinan.....	21
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	24
5. Tujuan Perkawinan.....	30
B. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Tangan	31
1. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan.....	31
2. Sebab-sebab Perkawinan Dibawah Tangan.....	33
C. Tinjauan Umum Isbath Nikah.....	34
1. Pengertian Isbath Nikah	34

2.	Sebab-sebab dilakukannya isbath nikah.....	36
3.	Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Isbath Nikah	37
D.	Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	39
1.	Pengertian Pencatatan Perkawinan	39
2.	Syarat dan Prosedur Pencatatan Perkawinan	40
3.	Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Prosedur Isbath Nikah Mengenai Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Semarang.....	45
B.	Hambatan-Hambatan dan Solusinya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam Isbath Nikah.....	51
1.	Hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam isbath nikah.....	52
2.	Solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam isbath nikah.....	56
BAB IV PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		71



ABSTRAK

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang untuk memiliki keturunan. Namun dalam agama Islam perkawinan dibawah tangan sering disebut dengan perkawinan sirri yang dianggap sah meskipun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak mendaftarkan ke KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur isbat nikah perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Semarang, mengetahui hambatan-hambatan dan solusi nikah dibawah tangan melalui isbath nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif -analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data primer sebagai pendukung yakni wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai 1) prosedur isbat nikah perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama Semarang yang dimohonkan, karena pernikahan itu belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Dengan demikian supaya pernikahan sah diakui oleh negara, maka perlu diajukan isbath nikah. Prosedur isbath nikah di Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengadilan diantaranya: mendaftar di Pengadilan Agama, Fotocopy KTP Pemohon I dan II serta diberi materai, Membayar panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). 2) Hambatan dan Solusi yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Semarang bahwasannya, hambatannya yaitu: dalam hal pembuktian perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, keterangan wali dan saksi yang meninggal dunia, peristiwa hukum yang tidak sesuai dengan surat permohonan, pembuktian dalam sebuah perkawinan, salah satu pasangan istri yang sudah meninggal dunia maka sulit bagi hakim untuk mengisbathkan perkawinan, memerlukan buku nikah maka harus melaksanakan isbath nikah terlebih dahulu. Terjadinya perselisihan dalam perkawinan. Adapun Solusinya yaitu: dengan mengajukan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen perkawinan, menghadirkan saksi undangan yang melihat langsung perkawinan tersebut, dan mencabut atau menerima permohonan untuk di cari tahu data-data yang valid, rukun dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi, membayar sejumlah biaya perkawinan.

Kata Kunci: *Legalisasi, Perkawinan Di Bawah Tangan, Isbath Nikah, PA Smg.*

ABSTRACT

Marriage is a very important thing in people's lives to fulfill a person's biological need to have children. However, in the Islamic religion, marriages under the hand are often called sirri marriages which are considered valid even if they are not carried out in front of a Marriage Registrar (VAT) officer and are not registered with the KUA. This research aims to find out the procedure for isbat marriage under the hand of marriage at the Semarang Religious Court, to find out the obstacles and solutions to marriage under the hand through Isbath Nikah at the Semarang Religious Court.

This research uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive-analytical research. The type of data used is qualitative data and the research data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method uses primary data as support, namely interviews with judges at the Semarang Religious Court and secondary data by reading and analyzing legal materials such as books and journals. The data analysis method used in this research uses descriptive methods.

The results of the research and discussion regarding 1) the procedure of isbat nikah marriage under the hands of the Semarang Religious Court that was requested, because the marriage had not been registered in the Marriage Registrar (KUA). With the requirement that marriage be legally recognized by the state, it is necessary to propose a marriage isbath. The procedure for marriage isbath in the Court must meet the conditions determined by the Court, including: register at the Religious Court, Photocopy of Petitioner's ID Card I and II and be given a stamp, Pay the case fee, Make a SKUM (Power of Attorney to Pay). 2) Obstacles and Solutions carried out by the Semarang Religious Court that, the obstacles are: in terms of proving the marriage that took place before the existence of the Marriage Law, the testimony of the guardian and witnesses who died, Legal events that are not in accordance with the letter of application, proof in a marriage, one of the spouses who has passed away, it is difficult for the judge to annul the marriage, requires a marriage book, so he must carry out the marriage isbath first. The occurrence of disputes in marriage. The solution is: by submitting evidence in the form of marriage documents, presenting invited witnesses who see the marriage firsthand, and revoke or accept the application to find out the valid data, harmony and legal conditions of marriage have been met, pay a certain amount of marriage fees.

Keywords: *Legalization, Underhanded Marriage, Isbath Marriage, PA Smg.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia mengatur banyak hal yang berkaitan dengan negara. Salah satunya tentang bentuk dan kedaulatan negara adalah Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara hukum merupakan semua tindakan, perbuatan dan perlakuan masyarakat supaya tertib serta mendatangkan kebahagiaan yang berdasarkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan hukum".

Pernikahan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis individu dalam memiliki keturunan. Hal ini karena anak-anak yang lahir dari sebuah pernikahan memerlukan status yang jelas baik dalam struktur keluarga maupun dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya pengesahan dari negara melalui akta kelahiran. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai: "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan dengan Ketuhanan yang Maha Esa."¹, Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan

¹ Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sinar Grafika Jakarta 2006 , hlm.1.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan negara yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Di Indonesia, sebuah perkawinan harus diakui oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak, namun juga perlu mendapatkan pengakuan dari negara dan hukum. Hal ini diwujudkan dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang. Dengan adanya pencatatan resmi perkawinan, pasangan suami istri akan menerima akta nikah, yang tidak hanya menjadi bukti sahnya perkawinan, tetapi juga untuk menghindari perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan bawah tangan). Pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya tidak akan mendapatkan akta nikah, sehingga anak-anak dan istri dari perkawinan semacam itu tidak memiliki status hukum yang sah di mata hukum dan negara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, tetapi juga dapat diajukan dengan isbath nikah di Pengadilan Agama”. Selain itu, ayat (3) juga menyebutkan bahwa isbath nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam beberapa kondisi tertentu, seperti untuk menyelesaikan masalah perceraian, mengatasi hilangnya akta nikah, mengatasi keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak

² Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm.1.

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak mendaftarkan perkawinannya di instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Mereka yang melangsungkan pernikahan hanya berdasarkan tuntutan agama tanpa memenuhi persyaratan administratif tersebut sering kali melakukan apa yang disebut dengan nikah bawah tangan, karena perkawinan dibawah tangan yaitu jenis perkawinannya dilaksanakannya dengan cara tersembunyi atau pun tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat, serta tidak diakui oleh lembaga negara karena tidak tercatat. Namun, dalam agama islam perkawinan dibawah tangan tetap dianggap sah meskipun tidak dicatatkan. Sebab perkawinan dibawah tangan dijalankan sesuai dengan aturan serta kualifikasi yang ditetapkan dalam agama islam seperti adanya wali, saksi, ijab kabul dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu tindakan hukum. Agar dapat terjamin kepastian hukumnya, setiap perkawinan harus didaftarkan secara resmi. Dengan pencatatan itu, manfaat dapat dilihat secara nyata terhadap

semua pihak yang terlibat, baik pihak yang menikah maupun pihak-pihak lain yang ikut serta.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mengatur perkawinan yang meerikan haknya untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan juga memberikan perlindungan terhadap status kawin. Pencatatan perkawinan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah hukum di masa depan.

Meskipun terdapat undang-undang yang dengan jelas mengatur bahwa perkawinan harus didaftarkan secara resmi, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pemahaman tentang hukum masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dengan maraknya praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, atau yang dikenal dengan istilah "nikah bawah tangan", yang sering dilakukan di hadapan kyai, modin, ustadz, atau pihak agama lainnya. Meskipun demikian, pemohon yang melaksanakan perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang diajukan untuk isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini berlaku selama tidak ada halangan hukum menurut ketentuan yang ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI. Namun, pembatasan terhadap penerapan isbat nikah sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan, karena jika setiap orang yang menikah tanpa pencatatan mengajukan isbat nikah, hal ini dapat memicu maraknya

perkawinan yang tidak tercatat atau bahkan poligami liar yang kemudian diakui secara hukum. Ketentuan dalam Pasal 7 KHI, meskipun memberikan dasar hukum untuk pengakuan perkawinan yang belum tercatat, perlu diterapkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.³ Peningkatan permohonan isbat nikah yang terus terjadi umumnya disebabkan oleh ketidak tercatatnya perkawinan, sehingga pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah resmi. Kondisi ini berdampak pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena untuk mendaftarkan anak ke sekolah diperlukan Kartu Keluarga (KK), yang hanya bisa diperoleh dari perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara beragama Islam. Oleh karena itu, pasangan yang mengalami kondisi ini dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang agar perkawinan mereka dapat diakui secara sah oleh negara.

Isbat nikah merupakan proses pengakuan terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut ajaran Islam, namun belum terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau yang sering disebut nikah bawah tangan. Melalui isbat nikah, hak dan kewajiban hukum dari kedua belah pihak serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan semacam ini dapat dipastikan dengan jelas, sehingga dapat mengurangi potensi masalah di kemudian hari.

³ Satria Effendi, Analisis Fiqh dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, hlm. 119.

Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari pasangan yang menikah.

Isbat nikah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak warisan dapat dibagi dengan adil antara suami istri dan anak-anak mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi hanya diakui sebagai anak di luar perkawinan karena orang tua mereka tidak memiliki akta nikah. Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.” Dengan dilakukannya isbat nikah, anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah dapat memperoleh hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Selain itu, ada berbagai alasan lainnya yang mendorong seseorang untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis berniat untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih mendalam mengenai pertimbangan serta prosedur yang digunakan dalam melegalkan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi melalui isbat nikah. Penulis juga ingin mengkaji dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses tersebut, khususnya di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “LEGALISASI NIKAH DI BAWAH TANGAN

MELALUI ISBATH NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Studi Penetapan Isbath Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur isbat nikah mengenai perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusinya yang dilakukan Pengadilan Agama Semarang dalam Isbath Nikah di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan bahwa proposal penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur isbat nikah mengenai perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya yang dilakukan Pengadilan Agama Semarang dalam Isbath Nikah di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini harapannya mampu dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada kemajuan ilmu hukum dan memberikan solusi bagi permasalahan hukum baik secara teoritis maupun praktis di dalam kehidupan hukum.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan pemahaman hukum mengenai isbat nikah yang tidak tercatat secara resmi di pengadilan agama serta dapat mengembangkan pemahaman tentang melegalisasikan hukum pada penetapan Hakim di Pengadilan Agama serta dapat mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum dan implikasinya dalam sistem hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini harapannya mampu menjadi masukan dalam perkembangan hukum, serta dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum, terutama Pengacara atau Hakim yang menangani kasus-kasus melegalisasikan isbat nikah di bawah tangan .

Penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk acuan untuk penelitian yang mengkaji topik serupa di masa mendatang. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat terkait.

E. Terminologi

1. Legalisasi

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pengertian pencatatan perkawinan. Secara umum, undang-undang tersebut hanya menyebutkan

bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran dan kematian, yang tercatat dalam bentuk surat keterangan atau akta resmi dan dimasukkan dalam daftar pencatatan. Dalam konteks pencatatan, istilah ini merujuk pada tindakan menulis sesuatu untuk didaftarkan.⁴ Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang untuk mencatatkan akta pernikahan dalam daftar perkawinan, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan otentik.

Berdasarkan penjelasan umum yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Proses pencatatan ini juga dimaksudkan agar data perkawinan tersebut dapat diakses kapan saja jika diperlukan dan digunakan sebagai bukti yang sah.

Akta otentik merujuk pada dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dengan atau tanpa bantuan pihak yang berkepentingan, di lokasi tempat pejabat tersebut menjalankan tugasnya.

Hukum Islam tidak secara tegas mengatur kewajiban pencatatan perkawinan. Namun, jika dilihat dari berbagai manfaat yang ditawarkan oleh pencatatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat penting bagi kedua belah pihak yang terlibat. Pencatatan tersebut tidak

⁴ H. A. Mukti Arto, 1996 ,Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 144.

hanya berperan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Contohnya, akta nikah yang diperoleh dapat menjadi bukti sah bahwa pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan yang diakui secara hukum negara, hukum Islam, serta berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Nikah Dibawah Tangan

Nikah bawah tangan merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, namun tidak terdaftar di Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara substantif, pernikahan semacam ini sah menurut hukum Islam jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Namun, secara formal dan yuridis, perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam UU tersebut karena tidak tercatat di lembaga yang berwenang, sehingga dianggap tidak sah menurut hukum positif.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dianggap sebagai nikah yang tidak sah atau "nikah liar", karena tidak memiliki akibat hukum yang jelas, seperti pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan ini dianggap setara dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan, seperti kelahiran atau kematian, yang juga dicatat dalam bentuk surat

keterangan atau akta resmi yang tercantum dalam daftar pencatatan tersebut.

3. Isbath Nikah

Isbath Nikah adalah isbath dan nikah yang memiliki arti penetapan, penyungguhan, penentuan. Sementara itu pengertian pernikahan yang sebenarnya adalah proses untuk bergabung sekaligus agar bisa bersatu yang mengacu pada hubungan intim antara suami dan istri.⁵ Nikah dapat diartikan dalam konteks syariah yaitu perjanjian untuk mengikat antara Pria dan Wanita dalam pernikahan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KM A/032/SK/2006, dijelaskan bahwa isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tidak tercatat secara resmi oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pejabat Pencatat Nikah) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan pernikahan. Keputusan ini mengatur pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan terkait masalah tersebut.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat badan peradilan dalam sistem peradilan negara yang berhubungan dengan

⁵ Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta, hlm. 28.

peraturan hukum tertentu, syariat Islam untuk memberikan keadilan dan penyelesaian hukum perdata, dan memiliki otoritas kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga berperan penting dalam sistem hukum negara Indonesia, karena penduduk di Indonesia yang beragama Islam itu memiliki peran penting dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam maupun agamanya.

Kompetensi pengadilan agama adalah yaitu didalam pengadilan agama memiliki wewenang yang terjadi di pengadilan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam yang berupa kompetensi absolut dan kompetensi relatif. penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut merujuk pada wewenang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan jenis, pokok masalah, atau objek sengketa yang ada. Pengadilan Agama wajib memeriksa apakah perkara yang diajukan termasuk dalam kompetensinya atau tidak. Jika tidak sesuai, pengadilan Agama tidak berhak untuk menangani perkara tersebut.

b. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif merujuk pada wewenang pengadilan untuk memproses suatu perkara berdasarkan batasan wilayah hukum yang berlaku. Kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau domisili pihak yang berperkara.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan mengadopsi pendekatan Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tercermin dalam berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, serta interpretasi terhadap sumber-sumber hukum tertulis, termasuk undang-undang, teori hukum, dan pandangan dari para ahli hukum. Penelitian ini tidak membutuhkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei, melainkan berfokus pada upaya mencari solusi atas persoalan hukum yang ada.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif, yang berarti fokus pada penyajian informasi, dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu atau untuk mengidentifikasi fenomena hukum serta peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, hlm.35

3. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian normatif ini, data primer berfungsi hanya sebagai pelengkap bagi data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi atau pengumpulan data dari pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, biasanya melalui perpustakaan. Data sekunder meliputi berbagai sumber seperti berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terkait dengan materi hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat karena dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:⁷

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷ Burhan Ashofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103

- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM A/032/SK/2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer meliputi berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, internet, serta berbagai media pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman dalam penelitian ini..

4. Metode pengumpulan data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung pada penelitian:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer berperan hanya sebagai pelengkap bagi data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara

dengan pihak-pihak terkait atau yang memiliki keterlibatan langsung, seperti Hakim Pengadilan Agama Semarang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui proses membaca, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti seperti peraturan perundang-undangan, bukubuku, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis kualitatif dalam pengolahan data, yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efisien. Dengan pendekatan ini, pernyataan yang disampaikan oleh responden, baik secara lisan maupun tertulis, dapat dianalisis dan dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penelitian ini disusun dengan memiliki 4 bab, dan dapat

digambarkan dalam tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Setiap bagian memuat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pengenalan dan pendahuluan terhadap masalah yang akan diteliti, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini mengulas secara umum tentang perkawinan, yang mencakup pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-asas yang mendasari perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, serta tujuan perkawinan. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai perkawinan di bawah tangan, yang meliputi pengertian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semacam ini. Selain itu, bab ini juga mengulas isbat nikah, termasuk pengertian isbat nikah, alasan pelaksanaan isbat nikah, dan konsekuensi hukum yang timbul akibat pelaksanaannya. Terakhir, tinjauan mengenai pencatatan perkawinan mencakup pengertian, syarat-syarat, prosedur, serta tujuan dan manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai prosedur isbat nikah mengenai perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Semarang, hambatan-hambatan dan solusinya yang dilakukan Pengadilan Agama Semarang dalam isbath nikah di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang mengandung kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu, Pasal 2 UU yang sama menjelaskan bahwa “Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸

Kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang dalam bahasa berarti membentuk suatu keluarga dengan pasangan lawan jenis melalui hubungan fisik. Sedangkan istilah “pernikahan” sering kali dipakai sebagai sinonim perkawinan, yang dalam bahasa Arab disebut “al-dhammu” atau “al-tadakhul”, yang berarti berkumpul atau saling memasuki. Dalam konteks Al-Qur'an dan Hadis, pernikahan juga dikenal dengan istilah “al-zawaj”, yang berasal dari kata “zawwaja” yang berarti jodoh atau pasangan. Konsep ini merujuk pada hubungan antara laki-laki dan

⁸ Simanjuntak, 2006 Hukum Perdata Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

perempuan. Para ahli fiqih mendefinisikan “zawaj” sebagai bentuk kepemilikan yang diperoleh melalui saluran yang ditentukan oleh agama.⁹

Pengertian pernikahan menurut para ulama beragam, salah satunya menurut mazhab Hanafiah yang mendefinisikan “nikah” sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan untuk tujuan menikmati kehidupan bersama, terutama dalam konteks kenikmatan biologis antara seorang pria dan wanita. Sementara itu, menurut mazhab Syafi’i, “nikah” dipahami sebagai akad yang mengatur kepemilikan melalui hubungan fisik, dengan menggunakan lafaz seperti “inkah” atau “tazwid”, atau istilah lain yang berhubungan dengan kedua kata tersebut.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek terkait perkawinan, seperti syarat sahnya perkawinan, prosedur pelaksanaannya, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hukum bagi pasangan yang telah menikah. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur tentang usia minimum untuk melangsungkan pernikahan serta ketentuan mengenai perkawinan lintas agama, persyaratan dokumen yang diperlukan, perceraian, harta bersama dan Adapun isu-isu lain yang berkaitan dengan perkawinan.

⁹ Abdul Aziz, et al., 2011, Fiqih Munakahat, IAIN Pers, Jakarta, hlm. 36.

¹⁰ Muhammad Amin Summa, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

Apabila perkawinan manusia tidak berlandaskan pada hukum Allah, maka peradaban dan sejarah umat manusia akan runtuh, yang pada gilirannya akan memunculkan perzinahan. Hal ini akan membuat manusia kehilangan jati dirinya, hidup tanpa akal, dan hanya mengikuti dorongan nafsu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral.¹¹

3. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan zaman. Berikut adalah prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud, yaitu:

- a. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Dengan kata lain, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

- b. Asas Perkawinan Terdaftar

Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak akan memiliki kekuatan hukum jika dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2)

¹¹ Beni Ahmad Saebani, 2008, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqh Munakahat , UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 14.

UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

c. Asas Perkawinan Kekal

Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang mengharuskan suami dan istri saling mendukung, membantu, dan melengkapi satu sama lain. Hal ini bertujuan agar keduanya dapat berkembang secara pribadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.¹² Asas ini diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

d. Asas Perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Dengan kata lain, perkawinan hanya sah jika disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu calon pengantin pria dan wanita. Prinsip ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

e. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Dengan demikian, dalam perkawinan, poliandri tidak diperbolehkan karena seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami pada satu waktu. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1

¹² Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

f. Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Dengan kata lain, dalam perkawinan, suami dan istri memiliki posisi yang setara dalam masyarakat. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga. Keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga sebaiknya diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Prinsip ini diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

g. Asas Kemaslahatan Hidup

Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

h. Asas untuk Selama-lamanya

Dengan demikian, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang abadi karena bertujuan untuk mematuhi perintah Allah SWT, dan menjalankannya merupakan bentuk ibadah. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

i. Asas Kepastian Hidup

Asas ini berarti bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini dikarenakan sebuah

perkawinan haruslah mendapat perlindungan hukum dari negara. Asas ini dapat di atur dalam Pasal 5-10 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Undang-undang perkawinan sudah menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. baik yang menyangkut pihak yang akan menikah, dan juga harus melengkapi administrasi ataupun prosedur pelaksanaannya. Adapun beberapa syarat-syarat perkawinan tersebut yaitu :

- a. Untuk melaksanakan pernikahan, bagi seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, baik pria maupun wanita, mereka harus memperoleh izin dari kedua orang tua dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama yang berwenang.
- b. Jika kedua orang tua sudah meninggal, atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin untuk menikah dapat diperoleh dari wali, yaitu keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan pendapatnya.
- c. Apabila salah satu dari kedua orang tua sudah meninggal, atau tidak dapat memberikan persetujuan, izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu memberikan persetujuan tersebut.

¹³ Estomohi, Asas-asas Hukum Perkawinan, <https://berandahukum.com/a/asas-asas-hukum-perkawinan> diakses tanggal 14 Oktober 2024.

- d. Jika terdapat perbedaan pendapat, di antara pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau jika salah satu atau lebih dari mereka tidak memberikan pendapat, maka Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal calon pengantin, atas permintaan pihak yang bersangkutan, dapat memberikan izin setelah mendengarkan pendapat dari pihak-pihak tersebut.
- e. Ketentuan yang diatur dalam ayat (1) hingga (5), pasal ini berlaku sepanjang yang bersangkutan masih mengikuti agama dan kepercayaannya.¹⁴ Dalam konteks agama Islam, saat melangsungkan pernikahan, baik calon mempelai pria maupun wanita wajib memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan agar pernikahan tersebut diakui sah menurut hukum agama. Berikut adalah penjelasannya:

1) Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan elemen penting dalam sebuah peristiwa atau tindakan hukum, seperti akad nikah, yang mencakup objek hukum sebagai bagian dari tindakan atau peristiwa hukum tersebut. Ketika peristiwa hukum tersebut terjadi, rukun perkawinan berperan dalam membentuk keabsahannya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun

¹⁴ Wibowo Reksopradoto, 1978, Hukum Perkawinan Nasional, Itikad Baik, Semarang, hlm. 119.

¹⁵ Neng Djubaidah, 2010, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

perkawinan terdiri dari beberapa unsur, yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Mempelai Pria dan Wanita

Adalah itu hal yang paling terpenting untuk melakukan pernikahannya, sehingga keduanya merupakan penanggung jawab pernikahan tersebut

b) Wali nikah

Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan darah adalah pihak yang dimaksud, sehingga sebuah pernikahan tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran seorang wali.

c) Dua orang saksi laki-laki

Kehadiran saksi untuk memastikan bahwa ijab dan qabul telah dilaksanakan dengan benar dan juga sah termasuk rukun nikahnya

d) Ijab qabul

Ijab dan qabul itu penerimaan antara calon suami dan calon istri, untuk pihak wanita harus memberikan ijab (penerimaan) dengan suka rela yang bersedia untuk dinikahi oleh pihak laki-laki sedangkan untuk pihak laki-laki harus menerima ijab dengan qabul (penerimaan) secara jelas serta

tegas, jadi ijab dan qabul harus dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2) Syarat Sah Perkawinan

Syarat UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: ¹⁶

a.) Syarat Materil Umum

- 1) Kedua belah pihak calon mempelai harus memberikan persetujuan secara sukarela, yang berarti tidak ada seorang pun yang dapat memaksa baik calon mempelai pria maupun wanita untuk menikah tanpa persetujuan bebas dari mereka. Persetujuan ini penting sebagai syarat untuk membangun keluarga yang bahagia.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membangun dan mengatur rumah tangga, yang merupakan fondasi pertama dari masyarakat yang lebih besar, yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang.
- 3) Perkawinan juga berfungsi untuk melindungi manusia dari tindak kejahatan dan kerusakan. Salah satu penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam kejahatan atau kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan dorongan seksual, karena

¹⁶ Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

manusia memiliki kecenderungan lemah dalam mengendalikan nafsunya.

- 4) Perkawinan dapat mendorong individu untuk aktif berusaha mencari nafkah yang halal, serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang telah dibangun.

b.) Syarat Matreril Khususs

- 1) Tidak boleh melakukan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, yang melarang perkawinan antara dua pihak dalam hubungan semenda, hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, serta hubungan susuan.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, izin perkawinan harus diberikan oleh kedua orang tua, yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan tersebut.
 - a) Jika orang tua kedua calon mempelai masih hidup, maka izin perkawinan diberikan oleh keduanya.

Namun, jika orang tua dari pihak laki-laki sudah meninggal, maka hak untuk memberikan izin beralih kepada orang tua dari pihak perempuan yang berperan sebagai wali nikah.

b) Apabila salah satu dari orang tua sudah meninggal atau tidak mampu memberikan persetujuan karena alasan tertentu, maka hal ini disebabkan oleh:

- 1) Sedang dalam kondisi tidak sehat jiwa.
- 2) Jika tempat tinggalnya tidak dapat ditemukan, izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan pendapatnya.
- 3) Karena berada di bawah pengawasan hukum.

c) Jika kedua orang tua telah meninggal atau keduanya tidak dalam kondisi mampu untuk memberikan persetujuan, maka izin dapat diperoleh dari:

- 1) Wali yang bertanggung jawab atas pemeliharaan calon mempelai.
- 2) Anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, selama mereka masih hidup dan mampu memberikan persetujuan.

c.) Syarat Formil

- 1) Pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.
- 2) Pencatatan pernikahan oleh petugas yang berwenang dalam administrasi pernikahan.
- 3) Pemberitahuan niat untuk melaksanakan pernikahan kepada petugas pencatat nikah.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam ajaran agama Islam, terdapat empat tujuan utama perkawinan, di antaranya, yaitu:

- a. Mendapatkan anak yang diakui secara hukum dalam masyarakat.
- b. Memperoleh rumah tangga yang damai dan juga teratur.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri.
- d. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama.

Selain itu, tujuan perkawinan juga sudah diatur di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas kamu”

Dari ayat al-quran diatas tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah manusia agar bertaqwa kepada Allah SWT, Karena semua berasal dari satu jiwa yaitu Nabi Adam alaihi salam, maka ketaqwaan itu sebagai Hamba-Nya yang wajib kita jaga yaitu:

- a. Ketakwaan terhadap Allah karena dia yang telah menciptakan kita (manusia) ialah dengan cara menyempurnakan ibadah karena perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang mulia.
- b. Perkawinan yang berkaitan untuk menjaga hak antara orang yang satu dengan yang lainnya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Tangan

1. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan

Pernikahan bawah tangan sering dikenal dengan istilah perkawinan sirri. Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan *sirri*” berasal dari kata Arab “*sirrun*” yang berarti “rahasia, tersembunyi, atau dilakukan secara diam-diam”. Gabungan kata “*sirri*” dan “perkawinan” merujuk pada suatu pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui banyak orang. Oleh karena itu, perkawinan sirri adalah pernikahan antara seorang pria dan wanita yang sesuai dengan ajaran agama, namun tidak memenuhi prosedur resmi yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, yakni tidak tercatat di instansi atau oleh petugas yang berwenang.

¹⁷ Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 1 (Bagian 1), <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw> Agustus 2023. diakses tanggal 17 oktober 2024

Namun dalam agama islam, perkawinan dibawah tangan masih di anggap sah meskipun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan aparat resmi pemerintah dan tidak mendaftarkan ke Kantor urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah setempat,. oleh karena itu perkawinan dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam agama islam, dengan melaksanakan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mazhab Hambali, yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam tetap sah, meskipun disembunyikan oleh kedua mempelai, wali, dan saksi-saksi, meski demikian, hukumnya dianggap makruh. Namun, menurut mazhab lain seperti Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanafi, perkawinan bawah tangan tidak dibenarkan karena dapat dibatalkan dan kedua belah pihak dapat dikenai hukuman had (seperti cambuk atau rajam). Jika pernikahan tersebut sudah diikuti dengan hubungan seksual, namun tidak diketahui oleh orang lain yang bisa menjadi saksi, maka hal itu akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.¹⁸

Menurut Abdul Gani juga berpendapat bahwa perkawinan dibawah tangan yang sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan-tujuan islam (maqashid syariah) yang dihilangkan yaitu:

¹⁸ Armansyah, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 93.

- a. Perlindungan hak-hak Perempuan dalam perkawinan dibawah tangan sering kali terabaikan. Apabila perceraian terjadi, perempuan tidak akan menerima hak-haknya dari mantan suaminya.
- b. Dalam perkawinan dibawah tangan, lebih banyak dampak negatif daripada positifnya guna kemaslahatan manusia, karena anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan kerap kali kurang terurus, sulit mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan, sebab orang tua mereka tidak mempunyai akta nikah. Oleh karena itu, jika ayahnya meninggal dunia atau bercerai, anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak waris.
- c. Persyaratan dalam perkawinan dibawah tangan yang mengharuskan persetujuan dari istri pertama seringkali terabaikan dalam perkawinan ke-dua, ke-tiga dan seterusnya yang dilakukan secara diam-diam.

2. Sebab-sebab Perkawinan Dibawah Tangan

Dalam melakukan perkawinan di bawah tangan, Adapun seseorang mempunyai sebab-sebab tertentu seperti sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan di luar nikah, biasanya pasangan muda yang mabuk asmara, kemudian melakukan hubungan seksual dan bisa terjadi kehamilan diluar perkawinan. Karena mereka telah melaksanakan perkawinan dibawah tangan.¹⁹

¹⁹ Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, hlm. 77.

- b. Poligami di pandang negatif di masyarakat maupun undang-undang negara yang mempersulit poligami untuk melarangnya²⁰, karena banyak sekali digunakan untuk orang-orang yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan.
- c. Faktor agama ialah Sebagian orang lebih untuk menempuh jalan ini untuk memenuhi hasrat bersama pasangannya serta tidak ingin terikat dengan perkawinan resmi.
- d. Administratif, seperti persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi, masalah untuk mendapatkan izin orangtua atau biaya yang tinggi untuk menyelenggarakan perkawinan yang resmi.

C. Tinjauan Umum Isbath Nikah

1. Pengertian Isbath Nikah

Isbath nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab, yaitu “isbath” dan “nikah”. Kata “isbath” berasal dari kata kerja “*asbata-yasbitu-isbatan*” yang berarti menetapkan atau pengesahan²¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “isbath” dapat diartikan sebagai tindakan menetapkan atau mengonfirmasi kebenaran suatu hal. Secara lebih spesifik, isbath nikah merujuk pada proses yang dapat diambil oleh pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut ajaran Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini bertujuan agar perkawinan yang telah dijalankan mendapat pengakuan dari

²⁰ Mahmudin & Agus, 2017, Hukum Perkawinan Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 150.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, 2002, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 145.

negara, yang mencakup pengakuan terhadap status perkawinan tersebut serta hak-hak anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

Isbath nikah telah diakui secara sah dalam hukum perkawinan Islam, yang menegaskan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mencatatkan perkawinannya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan kewajiban pencatatan perkawinan. Namun, pesan yang terdapat dalam Al-Quran memberikan penekanan akan pentingnya pencatatan dalam transaksi sosial, salah satunya tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman:

كَاتِبٍ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ فَاذْكُوبُهُ^{٢٨٢} مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايَيْنُكُمْ إِذَا امْتُوا الدِّينَ أَيُّهَا
مَنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهٗ اللَّهُ وَلِيُتَّقِيَ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي^{٢٨٢} وَلِيُحْمَلَ فَلْيُكْتَبِ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتَبُ أَنْ
شَيْئًا.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang menulis itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang juga berlaku dalam konteks pernikahan. Mengingat pernikahan adalah ikatan yang kuat, mulia, dan sakral, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan juga

dilakukan. Untuk itu, pemerintah berupaya mencari solusi agar pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif, salah satunya dengan adanya isbath nikah.²²

2. Sebab-sebab dilakukannya isbath nikah

Isbath nikah dilakukan melalui proses pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah hukum masing-masing. Proses ini dapat diajukan oleh suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terkait perkawinan tersebut.

Adapun sebab-sebab yang mendasari permohonan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa:

- a. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan.
- b. Jika perkawinan dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka hal ini dapat dijadikan dasar hukum.
- c. Isbath nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan berikut:
 - 1) Kehilangan akta nikah.

²² Ahmad Arif Masdar H., 2020, Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 13, No. 1, hlm. 88.

- 2) Adanya perkawinan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah perceraian.
- 3) Terjadi keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Isbath Nikah

Isbath nikah yang memiliki tujuan untuk memastikan keabsahan perkawinan, namun ada akibat hukum yang timbul sebagai hasil dari pelaksanaan isbath nikah. Akibat hukum ini yang mencakup berbagai aspek, termasuk status hukum perkawinan, status hukum pasangan suami istri, dan juga status hukum anak-anak mereka. Adapun beberapa penjelasan sebagai berikut:

a. Status Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sebelumnya hanya diakui sah menurut hukum agama Islam, setelah melalui proses isbath nikah, akan diakui sah juga menurut hukum negara. Dengan demikian, perkawinan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum dari negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu tersebut.

b. Status Hukum Suami Istri

Setelah dilaksanakannya isbath nikah, maka status hukum suami istri akan mengalami perubahan seperti dibawah ini:

- 1) Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi hak milik istri.
- 2) Perkawinan menjadikan hubungan seksual dan kebersamaan antara suami istri menjadi halal.
- 3) Suami bertanggung jawab untuk membiayai, mendidik anak-anak, serta menyediakan tempat tinggal untuk keluarga.
- 4) Tanggung jawab dan hak-hak timbul di antara suami dan istri, di mana suami bertindak sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Pasangan yang menikah memiliki hak untuk saling mewarisi harta, termasuk hak waris antara suami, istri, anak-anak, dan orang tua.
- 6) Terjadi larangan perkawinan karena adanya hubungan semenda dalam keluarga.²³
- 7) Setelah menikah dan menjadi orang tua, pasangan memiliki status sebagai bapak dan ibu, di mana seorang bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan mereka.
- 8) Apabila salah satu pasangan meninggal, yang masih hidup berhak menjadi wali pengawas bagi anak-anak dan harta yang ditinggalkan.

c. Status Hukum Anak

²³ Idris Ramulyo, 2006, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

Isbath nikah yang dilakukan akan memberikan kepastian hukum terkait status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang telah melalui proses isbath nikah, akan diakui sebagai anak sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara.²⁴
- 2) Memiliki hak atas nama dan identitas yang sah, kemudian mereka dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua mereka dengan jelas yang sesuai dengan status hukum yang di isbathkan.
- 3) Memiliki hak waris yang jelas dan sah sesuai dengan aturan hukum islam.
- 4) Mendapatkan pemeliharaan seperti pendidikan, pengasuh juga nafkah dari orangtua mereka yang sesuai dengan hukum islam.
- 5) Memiliki status hukum dan sosial yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan resmi.

D. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sementara bagi warga negara yang non-Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

²⁴ Ibid, hlm. 49.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita yang berencana untuk menikah. Proses ini memastikan bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, pasangan tersebut akan menerima buku nikah sebagai bukti sah, baik menurut agama maupun negara. Buku nikah ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti otentik dari pernikahan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengakui keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Selain itu, dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan tersebut berhak memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.²⁵

Pencatatan perkawinan akan menghasilkan akta nikah, yang merupakan bukti otentik yang dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ini sangat penting karena berfungsi sebagai dokumentasi sah dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pasangan tersebut. Sebagai dokumen resmi, akta nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena telah disahkan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang serta tercatat oleh negara. Oleh karena itu, jika salah satu pihak dirugikan dalam perkawinan, akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk menuntut hak yang seharusnya diterima. Meskipun demikian, dalam hukum Islam, Al-Quran dan Hadist tidak secara eksplisit mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan, meskipun pencatatan tersebut penting untuk kepastian hukum di dunia.

2. Syarat dan Prosedur Pencatatan Perkawinan

²⁵ Mochamad Agus Rachmatullah Pencatatan pernikahan- PUSKUMHAM (iainkediri.ac.id)

Syarat dan prosedur pencatatan perkawinan merupakan bagian dari akad yang suci serta mengandung aspek keperdataan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan. Sebelum menuju Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pasangan calon pengantin harus memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan surat pengantar nikah dari pihak desa atau kelurahan setempat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi sebelum pencatatan perkawinan dilakukan. Setelah mendapatkan berkas barulah ke Kantor Urusan Agama di wilayah hukum setempat bersama pasangan.

Untuk persyaratan administratif yang harus di bawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut :

- a) Surat pernyataan dari desa atau kelurahan.
- b) Surat pernyataan belum pernah menikah yang di tanda tangani di atas materai.
- c) Surat pengantar RT.
- d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk masing-masing calon pengantin dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua masing-masing calon pengantin.
- e) Pas foto berwarna calon pengantin.

Selain syarat-syarat yang harus di penuhi, calon mempelai yang akan menikah harus memenuhi prosedur yang harus dilaksanakan untuk pendaftaran nikah sebagai berikut:

- a) Meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat.
- b) Datang ke kelurahan dan kecamatan untuk mengurus surat pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa surat pengantar RT dan RW.
- c) Meminta dispensasi dari kecamatan, jika perkawinan diselenggarakan kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran.
- d) Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan nikah ke petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan melakukan pembayaran biaya akad nikah apabila lokasi pelaksanaan perkawinan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar jam kerja Kantor Urusan Agama (KUA).
- e) Mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikahnya.
- f) Menentukan tanggal dan akad nikah.
- g) Sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan terlebih dahulu penasehat perkawinan dari Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).²⁶

²⁶ Paradisa nuni megasari, <http://www.detik.com/jateng/berita/d-6399437/catat-lur-ini-syarat-dan-prosedur-pendaftaran-nikah-di-kua>.

Untuk memudahkan berbagai urusan hukum terkait perkawinan yang diakui secara sah di hadapan hukum serta menjamin keamanannya, manfaat represif dari pencatatan perkawinan sangat penting. Jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah, maka undang-undang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar perkawinan yang mereka jalani tidak hanya memenuhi aspek hukum fiqh, tetapi juga diakui secara sah dalam hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia.

3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan sebagai salah satu hal yang penting dalam melaksanakan perkawinan, tujuannya adalah sebagai berikut
 - a. Meningkatkan keteraturan administrasi perkawinan.
 - b. Memberikan jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu.
 - c. Menjamin perlindungan terhadap status perkawinan.
 - d. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul akibat adanya perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan memberikan berbagai keuntungan, khususnya bagi suami-istri serta anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang tercatat secara resmi dan mendapatkan aktanya yang memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekurangan atau penyimpangan dalam pemenuhan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilindungi oleh hukum. Hal ini akan mempermudah segala urusan hukum terkait pernikahan dan menjamin keamanan serta kepastian status hukum pasangan tersebut.
- b. Apabila pasangan suami-istri tidak dapat membuktikan pernikahan mereka melalui akta atau buku nikah, peraturan hukum memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu masyarakat, dengan memastikan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, tidak hanya aspek hukum agama yang diperhatikan, tetapi juga hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia agar mendapatkan perhatian yang seimbang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Isbath Nikah Mengenai Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi atau "di bawah tangan" adalah perkawinan yang belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sementara itu, menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengajuan Permohonan Isbath Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah prosedur yang perlu dipenuhi untuk mengajukan permohonan tersebut:

1. Syarat administrasi yang perlu dipenuhi untuk proses pengesahan nikah maupun isbath nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg adalah sebagai berikut:²⁷
 - a. Mendaftar ke Pengadilan Agama.
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP dari kedua pemohon yang masih berlaku dan dilengkapi dengan materai Rp10.000.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Mutakin, selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada hari selasa 29 oktober 2024

- c. Melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Semarang, serta biaya pemanggilan terkait perkara tersebut.
 - d. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
 - e. Pihak yang terlibat dalam perkara kemudian menghadap kasir, menyerahkan surat permohonan dan SKUM, serta membayar biaya perkara yang tertera dalam SKUM. Setelah pembayaran, SKUM akan ditandatangani dan diberi nomor sebagai tanda bukti pembayaran yang telah lunas.
 - f. Membuat PMH (penetapan majelis hakim) untuk disidangkan agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.
 - g. Memberitahukan pemanggilan isi penetapan hari sidang (PHS) kepada para pihak lewat jurusita.
2. Prosedur Permohonan Isbath Nikah

Perkara isbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan jenis perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama adalah suatu permohonan ini untuk menetapkan status perkawinan yang sudah dilaksanakan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam (sah secara agama), yaitu terpenuhinya segala syarat dan rukun yang berlaku dalam perkawinan menurut ajaran agama.

Isbat nikah atau penetapan permohonan isbath nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg yang berkaitan erat dengan aspek keperdataan, yang mana berkaitan dengan pentingnya adanya bukti sah mengenai perkawinan yang telah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pernikahan hanya dapat diakui dan dibuktikan dengan adanya akta nikah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸ Dengan adanya akta nikah, para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, karena mereka telah menjalankan tindakan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Akta nikah ini sangat penting untuk menjaga kepentingan keluarga dan mencegah terjadinya pengingkaran atau sengketa terkait status perkawinan di masa depan.

Ada beberapa alasan seseorang yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Pejabat Pencatat Nikah ataupun di KUA sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan yang menikah untuk pertama kalinya, mereka cenderung memilih untuk melakukan perkawinan secara tidak resmi (nikah sirri) tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:
 - 1) 1) Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi tetap dianggap sah.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) KHI

- 2) Mereka ingin menghindari prosedur administratif yang rumit dan memakan waktu lama dalam proses pendaftaran dokumen-dokumen yang diperlukan.
 - 3) Mereka juga menghindari pengeluaran biaya yang dianggap terlalu mahal dan sering kali sulit dijangkau oleh mereka.
- b. Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya
- 1) Menghindari kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama, yang biasanya tidak akan memberikan izin.
 - 2) Mengelak dari kewajiban terhadap istri kedua yang seharusnya ditanggung oleh suami.
 - 3) Tidak perlu mengajukan permohonan untuk pengesahan nikah di Pengadilan Agama.

Perkawinan yang diakui secara sah menimbulkan berbagai kewajiban dan konsekuensi hukum lainnya. Beberapa dampak hukum dari perkawinan tersebut antara lain:

- a. Hubungan seksual antara suami dan istri menjadi sah menurut hukum.
- b. Mas kawin yang diberikan menjadi hak penuh bagi istri.
- c. Munculnya hak-hak dan tanggung jawab antara suami dan istri.
- d. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka.
- e. Ayah berhak menjadi wali nikah bagi putrinya.

3. Pengesahan Nikah dan Isbat Nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg
- a. Ketentuan mengenai pengesahan atau isbat nikah dibuat berdasarkan fakta bahwa perkawinan yang terjadi dilaksanakan sesuai dengan agama atau tidak terdaftar oleh PPN yang berwenang.
 - b. Isbat nikah terkait dengan penyelesaian perceraian tidak ditangani secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari keputusan perceraian itu sendiri.
 - c. Agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum atau praktik poligami yang tidak sesuai prosedur, Pengadilan Agama perlu lebih berhati-hati dalam memproses permohonan isbat nikah.
 - d. Tahapan pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan isbat nikah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan:²⁹
 - 1) Permohonan untuk isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg, dapat diajukan oleh pasangan suami istri, anak-anak, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut. Proses ini dilakukan melalui Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan syarat permohonan disertai alasan yang jelas dan konkret mengenai kepentingannya.
 - 2) Pemeriksaan permohonan isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg tersebut dapat diajukan oleh pasangan suami istri dalam bentuk penetapan. Jika penetapan tersebut ditolak, maka

²⁹ Mahkamah Agung RI, 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2013, h. 143

tidak ada bukti yang sah untuk mendukungnya. Sebaliknya, jika penetapan diterima, maka pernikahan tersebut dapat dibuktikan secara sah.

- 3) Suami atau istri yang ditinggal meninggal oleh pasangan mereka dapat mengajukan permohonan isbat nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg dalam bentuk kontentius, dengan menghadirkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Putusan yang dihasilkan dari permohonan ini dapat diupayakan untuk banding atau kasasi.
- 4) Apabila suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya, permohonan isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg dapat diajukan secara voluntair dalam bentuk penetapan. Jika permohonan ini ditolak, pemohon berhak untuk mengajukan kasasi sebagai langkah hukum selanjutnya.
- 5) Pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam permohonan isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg, seperti yang dijelaskan pada angka (3), (4), dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama untuk memastikan perkara isbat nikah diperiksa, selama perkara tersebut belum diputuskan.
- 6) Ketua Majelis Hakim, dalam waktu tiga hari setelah menerima Penetapan Majelis Hakim (PMH), akan mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS). Selain itu, dia juga akan menginstruksikan

jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg tersebut selama 14 hari, yang dapat dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, atau paling tidak dipajang pada papan pengumuman di Pengadilan Agama. Berdasarkan prosedur yang ada, dapat dipahami bahwa untuk mengajukan permohonan isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk syarat administrasi, prosedur pendaftaran, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

- 7) Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang paling lambat tiga hari setelah masa pengumuman berakhir. Begitu pengumuman selesai, majelis hakim segera mengatur jadwal sidang untuk perkara tersebut.

Dari prosedur yang ada dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan isbat nikah harus mematuhi ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Semarang. Beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam proses ini meliputi syarat administrasi, prosedur pendaftaran, serta keterlibatan pihak-pihak yang mengajukan dalam rangkaian persidangan untuk mendapatkan penetapan isbat nikah.

B. Hambatan-Hambatan dan Solusinya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam Isbath Nikah.

1. Hambatan-hambatan yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam isbath nikah

Pengadilan Agama Semarang Sebagian besar permohonan isbath nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg tentang nikah dibawah tangan adalah factor ekonomi dan ketidakpahaman terkait dengan prosedur tentang hukum. Seperti banyak yang terjadi di masyarakat karena tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan pada masyarakat pada umumnya. Selain itu sebagai orang awam yang mengira bahwa kalau dinikahkan oleh seorang ustadz tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) itu dianggap sudah beres.

Dalam proses permohonan isbat nikah Nomor 84/ Pdt.P/2024/PA.Smg, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dengan cermat. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan selektif agar tidak timbul kesan bahwa pengesahan nikah melalui isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg dapat dilakukan dengan mudah. Bila hal tersebut terjadi, dampak negatifnya tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan yang menikah di bawah tangan, tetapi juga akan sangat mempengaruhi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak ini, yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak bersalah, pada akhirnya akan menanggung kesulitan di masa depan. Isbat Nikah Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg, yang sebelumnya dianggap sebagai solusi untuk mengesahkan perkawinan di bawah tangan, ternyata masih menghadirkan berbagai permasalahan hukum. Oleh karena itu, dalam memeriksa perkara

isbat nikah, hakim perlu memastikan agar prosesnya tidak dipermudah, mengingat pentingnya status hukum perkawinan. Sementara itu, ada pandangan yang menyebutkan bahwa perkawinan di bawah tangan dianggap sah secara agama, namun tidak diakui secara hukum negara. Fokus utama dalam tulisan ini adalah bagaimana menghindari dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA atau lembaga resmi lainnya, sehingga tidak merugikan pihak-pihak terkait, terutama anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan yang tidak memiliki akta nikah dapat diajukan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), yang meliputi berbagai kondisi seperti: “(a) penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki halangan menurut undang-undang tersebut.” Banyak pasangan yang berniat menikah lalu menyerahkan dokumen kepada ustadz dengan harapan dokumen tersebut akan diteruskan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, setelah beberapa tahun, buku nikah yang mereka harapkan tidak kunjung keluar. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk mengajukan permohonan isbat nikah nomor

84/Pdt.P/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan hukum atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Semarang menghadapi sejumlah kendala dalam prosesnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Semarang,³⁰ salah satu tantangan utama adalah kurangnya bukti yang jelas dan kuat terkait perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, terutama yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Kondisi tersebut menjadi lebih rumit ketika salah satu pasangan sudah meninggal dunia, karena hal ini menyulitkan hakim untuk memverifikasi dan mengesahkan status perkawinan tersebut melalui isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg.

Selain itu, Pengadilan Agama Semarang juga harus memastikan bahwa semua syarat dan rukun perkawinan telah dipenuhi oleh kedua pasangan calon mempelai. Hal ini meliputi pemeriksaan terhadap agama kedua calon mempelai yang harus beragama Islam, serta memastikan bahwa usia mereka sudah memenuhi ketentuan minimal untuk menikah. Pengadilan Agama juga perlu memastikan tidak ada hubungan semenda atau kerabat antara kedua calon pasangan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan tersebut.

Hambatan pertama dalam menangani kasus pernikahan yang dilakukan di bawah tangan melalui isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg adalah seringnya ketidaksesuaian dalam surat

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Mutakin, selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, di PA Semarang, Pada Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024.

permohonan isbath nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg, terutama terkait dengan status wali dalam proses ijab dan kabul. Ketidakjelasan ini mencakup siapa yang berperan sebagai penerima ijab, apakah itu wali nasab (ayah pengantin perempuan) yang langsung mengucapkan ijab kepada calon suami, ataukah perwakilan wali yang diberi kuasa oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Masalah ini semakin kompleks karena dalam beberapa kasus, perwakilan wali yang dimaksud tidak dijelaskan dengan rinci dalam posita permohonan, yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengesahan.

Hambatan kedua muncul ketika pasangan suami istri yang menikah setelah tahun 1974 tidak menyadari bahwa pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi. Mereka menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu yang sah dan dengan pembayaran biaya yang ditetapkan sudah cukup sah. Namun, ketika mereka membutuhkan buku nikah untuk keperluan seperti mendaftar haji, mengurus pensiun, atau membuat akta kelahiran anak, barulah mereka mengetahui bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di KUA. Setelah mengetahui hal ini, pasangan tersebut akhirnya mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg.

Hambatan ketiga muncul ketika pasangan suami istri yang menikah secara sirri kemudian menghadapi perselisihan dalam perkawinan mereka. Dalam hal ini, suami mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk perceraian kepada istri tersebut untuk

mengakhiri perkawinannya tersebut, sementara istri (penggugat) juga mengajukan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg dengan alasan suaminya telah meninggalkannya, agar ia mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya menjadi seorang janda.

Hambatan keempat yang dihadapi dalam penanganan perkara isbat nikah berkaitan dengan keterangan wali nikah yang harus diberikan di hadapan majelis hakim. Dalam hal ini, wali nikah yang sah seharusnya adalah ayah dari mempelai perempuan, yang dikenal sebagai wali nasab. Namun, jika ayah dari calon mempelai perempuan tidak mampu untuk menjadi wali nikah dan menyerahkan wewenangnya kepada orang lain, kendala muncul jika orang yang diberikan kuasa tersebut sudah meninggal dunia dan tidak dapat hadir dalam persidangan. Hal ini menyulitkan pengadilan agama dalam membuktikan keabsahan perkawinan tersebut. Masalah serupa juga terjadi jika dua orang saksi laki-laki yang diwajibkan hadir dalam pernikahan sudah meninggal dunia, yang tentunya menjadi hambatan lain bagi pengadilan dalam proses isbat nikah.

2. Solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam isbat nikah

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang, terdapat solusi yang diterapkan oleh pihak pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembuktian perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg dapat diajukan

dengan melampirkan berbagai bukti, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan, foto-foto yang diambil pada saat pernikahan berlangsung, serta mas kawin atau mahar yang diberikan. Selain itu, pengadilan juga dapat memanggil saksi-saksi yang mengetahui pernikahan tersebut untuk memberikan kesaksian di sidang, serta menyampaikan apa yang mereka lihat, dengar, dan ketahui secara langsung mengenai pernikahan yang diajukan oleh pemohon.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pengajuan permohonan isbat nikah, terutama terkait dengan ketidakjelasan atau ketidaklengkapan informasi dalam surat permohonan, solusi pertama yang dapat diambil adalah dengan memperbaiki atau bahkan mencabut permohonan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih valid dan jelas, seperti nama lengkap pemohon, alamat tempat tinggal, tanggal pernikahan, identitas saksi-saksi, serta informasi mengenai wali nikah dan alur pernikahan tersebut. Pencabutan permohonan hanya dilakukan pada tahap awal, yaitu sebelum proses pendaftaran dan distribusi surat permohonan kepada majelis hakim, serta sebelum proses hukum berlanjut ke tahap pemanggilan pihak-pihak terkait. Dan juga menyusun surat kuasa dari wali nasab yang sah (lengkap) harus ditulis secara formal yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku misalnya dari ayah pengantin perempuan serta harus menyebutkan secara jelas (misalkan saudara laki-laki, kerabat, paman, dll) harus disebutkan ketidakhadiran wali nasab serta alasannya juga, Surat kuasa ini harus

ditandatangani oleh wali nasab dan dapat disahkan dengan cap atau tanda tangan saksi yang dianggap sah oleh Pengadilan Agama, serta mencantumkan surat kuasa dalam dokumen permohonan seperti surat kuasa yang sah dilampirkan dalam dokumen permohonan isbath nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dipastikan serta dokumen permohonan harus disebutkan dengan rinci siapa yang berperan sebagai wali dan menjelaskan apakah wali tersebut adalah wali nasab atau perwakilan wali. Jika perwakilan wali, maka harus tercantum surat kuasa dari wali nasab, selanjutnya yaitu ketidaksesuaian dalam posita permohonan jadi penjelasan yang jelas mengenai wali dalam posita adalah harus jelas dengan rinci siapa yang bertindak sebagai wali dalam proses ijab qabul. jika yang bertindak sebagai wali adalah perwakilan, posita harus mencantumkan siapa yang memberikan kuasa (wali nasab) dan siapa yang menerima kuasa (wali pengganti) serta menjelaskan alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir dan mengapa perwakilan wali dipilih, serta proses pengalihan kuasa tersebut, di lengkapi dengan bukti pendukung misalnya (dokumen medis jika wali sakit atau surat izin dari wali nasab atau jika berada di luar negeri bisa dilampirkan untuk memperjelas situasi tersebut), pengajuan permohonan yang lengkap dan tepat waktu misalnya (untuk memastikan kelengkapan dokumen, mengajukan permohonan di Pengadilan Agama maupun konsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum), menghadirkan saksi yang sah misalnya (saksi dalam dokumen permohonan, dokumentasi Saksi, dll), dalam proses

pengesahan yang tepat dan teliti untuk meverifikasi berkas, wali, saksi serta surat yang sesuai dengan ketentuan tersebut serta hakim akan memeriksa apakah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau apakah peraturan hukum yang berlaku, dan untuk memeriksa permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg. pasangan yang mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg harus hadir di Pengadilan Agama pada hari yang telah ditentukan, setelah verifikasi dan pemeriksaan, hakim akan memutuskan apakah perkawinan dapat disahkan secara sah atau tidak. Jika semua prosedur dan persyaratan sudah dipenuhi, pernikahan akan diakui secara hukum, serta pengesahan maupun pencatatan di KUA, jadi setelah pengesahan, perkawinan tersebut akan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mendapatkan akta nikah yang sah dan berlaku secara administrative juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Solusi kedua terkait masalah suami istri yang menikah setelah tahun 1974 namun tidak menyadari bahwa pernikahan mereka tidak tercatat adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama tersebut. Mereka seringkali merasa sudah menikah secara resmi melalui penghulu dan telah membayar biaya pernikahan, namun tidak menyadari bahwa mereka memerlukan buku nikah untuk keperluan seperti berangkat haji, mengurus pensiun, warisan atau membuat akta kelahiran anak. Setelah mengetahui bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di KUA, mereka kemudian mengajukan

permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk mendapatkan pengakuan legal terhadap pernikahan mereka. Dalam hal ini, sangat penting untuk melampirkan “surat keterangan tidak tercatatnya perkawinan” dari Kepala KUA setempat, karena KUA adalah lembaga yang memiliki data tentang tercatat atau tidaknya suatu pernikahan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya pencatatan perkawinan ganda dalam proses pengajuan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg, mengingat pasangan tersebut sudah lama menikah dan tidak memiliki akta nikah, serta pernah mendapatkan informasi dari KUA bahwa pernikahan mereka tidak tercatat. maka perlu mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg di Pengadilan Agama agar tidak kesulitan membuat dokumen hukum seperti akta kelahiran anak, pensiun, atau urusan haji, serta bisa memiliki buku nikah resmi untuk keperluan yang lain dan tidak terhambat dalam hal pembagian warisan atau pengurusan hak-hak lainnya yang memerlukan bukti sah pernikahan. Ada beberapa proses isbat nikah yang pertama adalah Persiapan Dokumen misalnya (Fotokopi KTP suami dan istri, Fotokopi kartu keluarga (KK), Surat keterangan nikah dari penghulu, Bukti-bukti lain yang mendukung pernikahan (misalnya, saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan dll), proses yang kedua adalah Pengajuan Permohonan isbat nikah misalnya (membawa berkas-berkas yang diperlukan dan mengisi formulir permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk meminta pengesahan perkawinan tersebut, proses ketiga adalah

sidang di Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan saksi-saksi yang dihadirkan. Pengadilan Agama akan memastikan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sah menurut hukum agama dan hukum negara, serta memastikan tidak ada halangan hukum untuk pengesahannya. Selanjutnya proses keempat yaitu putusan pengadilan agama untuk mengeluarkan putusan yang mengesahkan pernikahan tersebut. Pasangan yang mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg, kemudian akan mendapatkan buku nikah resmi sebagai bukti sah pernikahan mereka di mata negara serta hukum.

Solusi ketiga berkaitan dengan kasus pernikahan sirri yang berujung pada perselisihan antara suami istri. Dalam situasi ini, suami mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk memproses perceraian, sementara istri juga mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya sebagai janda setelah ditinggal suaminya. Dalam proses ini, suami akan bertindak sebagai “Pemohon” dan istri sebagai “Termohon”. Dalam dokumen permohonan, Pemohon akan mencantumkan informasi mengenai pernikahan yang tidak tercatat juga meminta agar pihak pengadilan menetapkan keabsahan pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal tertentu.

Dalam proses pemeriksaan isbat nikah untuk perceraian, hakim perlu berhati-hati karena ada potensi penyalahgunaan hukum. Saat ini,

prosedur ini juga mungkin dijadikan pilihan oleh mereka yang ingin berpoligami, karena lebih mudah daripada mengikuti prosedur poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasalnya, setelah hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sah menurut hukum, maka semua hak-hak keperdataan suami istri langsung berlaku dan pernikahan tersebut menjadi sah secara hukum. Dalam situasi ini, jika suami meninggalkan sebelum mengucapkan ikrar talak, atau tidak pernah mengucapkan talak, maka akibat hukum tetap berlaku pada hubungan perkawinan mereka. Untuk menghindari kemungkinan penyelundupan hukum, penulis berpendapat bahwa setiap permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk perceraian, termasuk yang diajukan oleh istri, harus terlebih dahulu melalui keputusan sela sebelum putusan akhir dikeluarkan. Keputusan sela ini akan memuat penetapan mengenai keabsahan perkawinan yang dimaksud, dan amarnya harus seragam:

- a. Menerima dan menyetujui permohonan dari Pemohon.
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara ... dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... adalah sah menurut hukum.
- c. Menunda pembayaran biaya perkara hingga adanya putusan final.

Putusan sela yang terintegrasi dengan Berita Acara ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mencoba menggunakan isbat nikah sebagai cara untuk melegalkan perkawinan mereka. Dengan demikian, dalam putusan akhir yang diberikan kepada

Pemohon, tidak akan ada pernyataan yang menyatakan pengesahan perkawinan mereka. Selain itu baik suami atau istri mengajukan permohonan isbath nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk bercerai adalah Jika suami mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg untuk perceraian, maka kemungkinan besar dia ingin mengesahkan perkawinan mereka terlebih dahulu agar secara sah dapat mengajukan perceraian tersebut. Pengesahan ini menjadi penting agar perceraian yang diajukan dapat sah secara hukum dan menghindari masalah hukum di kemudian hari, juga Selain itu, permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg dari suami ini juga bisa mencerminkan niat untuk mengakhiri pernikahan tersebut secara sah jika hubungan sudah tidak harmonis. Di sisi lain, istri yang mengajukan permohonan isbat nikah nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Smg dengan alasan suami telah meninggalkannya, jika menginginkan agar status pernikahannya diakui secara sah oleh pengadilan agama maka permohonan ini mungkin diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya, apakah ia masih dianggap istri sah atau sudah menjadi janda menurut hukum negara. Setelah pengesahan perkawinan pada perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri. Jika suami mengajukan perceraian tersebut, maka itu akan diproses berdasarkan alasan yang sah menurut hukum Islam. Jika istri yang mengajukan perceraian, misalnya karena suaminya meninggalkannya, maka ia juga berhak untuk mendapatkan pengesahan perceraian dan status janda setelah isbat nikah perceraian dilakukan pihak

dari Pengadilan Agama yang akan memverifikasi bukti-bukti yang ada, seperti saksi atau dokumen pernikahan yang mungkin dimiliki oleh kedua pihak. Jika perkawinannya dapat dibuktikan sah, maka pihak dari pengadilan agama akan memutuskan dan memberikan keputusan mengenai perceraian tersebut. Oleh sebab itu maka setelah pengesahan perkawinan untuk perceraian, keduanya akan mendapatkan kepastian hukum mengenai status mereka, apakah masih terikat pernikahan atau sudah bercerai. Istri yang ingin memastikan statusnya sebagai janda dan memperoleh hak-haknya (seperti hak nafkah iddah atau hak waris) juga memerlukan pengesahan dalam status perkawinannya tersebut.

Solusi keempat berkaitan dengan adanya dua orang saksi laki-laki yang harus hadir dalam sebuah perkawinan. Jika salah satu saksi meninggal dunia, saksi yang masih hidup wajib memberikan keterangan yang jujur di hadapan pengadilan agama mengenai kesaksiannya dalam pernikahan tersebut. Ia juga harus menyatakan bahwa saksi yang telah meninggal turut serta menjadi saksi dalam pernikahan itu. Namun, jika kedua saksi tersebut telah wafat, maka harus ada saksi pengganti yang hadir. Saksi pengganti ini biasanya adalah seseorang yang hadir sebagai tamu undangan pada saat pernikahan tersebut berlangsung. Saksi ini akan dipanggil ke persidangan dan disumpah untuk memberikan kesaksian mengenai apakah benar mereka menyaksikan pernikahan tersebut, serta ditanya tentang identitasnya, seperti agama, usia, dan hubungan keluarga dengan kedua mempelai jika ada. Selain kesaksian harus mengajukan

bukti tertulis berupa dokumen ataupun surat pernyataan misalnya Jika wali nasab (ayah mempelai perempuan) tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa kepada pihak lain serta paman atau saudara laki-laki. pihak dari pengadilan agama perlu mencari bukti tertulis tentang pemberian kuasa tersebut, seperti surat kuasa atau dokumen lain yang sah. oleh karena itu jika wali yang diberi kuasa sudah meninggal, maka dokumen yang membuktikan adanya kuasa tersebut tetap menjadi bukti yang sah. Selain bukti tertulis juga harus menggunakan keterangan ahli biasanya pihak dari Pengadilan Agama bisa memanggil ahli hukum atau ahli agama untuk memberikan pendapat mengenai sahnya pernikahan tersebut dalam konteks hukum yang berlaku juga sementara ahli agama dapat menjelaskan tentang ketentuan sahnya perkawinan menurut ajaran agama yang relevan. dan ada juga fakta-fakta lain yaitu pihak dari pengadilan agama bisa mempertimbangkan bukti lain yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan niat baik dan sah menurut hukum yang berlaku. Seperti kesaksian dari pihak keluarga, dokumen pencatatan nikah, atau bahkan bukti lain yang dilakukan dalam rangka pernikahan tersebut dll. dalam putusan hakim tersebut harus memberikan keputusan berdasarkan prinsip keadilan. meskipun beberapa pihak yang seharusnya memberikan keterangan sudah meninggal, maka hakim dapat menilai fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum serta sosial lainnya untuk memastikan keabsahan perkawinan tersebut. selain itu pihak dari pengadilan agama dan juga hakim juga harus

mendengarkan keterangan dari pihak lain yang terlibat seperti meminta keterangan dari anggota keluarga mempelai perempuan atau pihak lain yang memiliki pengetahuan langsung tentang perkawinan tersebut. Hal ini bisa mencakup orang yang berada di sekitar perkawinan atau yang mengetahui bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah dan sudah disetujui oleh pihak keluarga. Yang terakhir adalah melalui proses mediasi ataupun penyelesaian alternatif untuk keadilan seperti jika ada kesulitan dalam membuktikan pernikahan, maka pihak dari pengadilan agama bisa mencoba melalui proses pendekatan mediasi antar pihak keluarga yang terlibat. dengan mediasi ini para pihak bisa mencapai kesepakatan mengenai keabsahan pada perkawinan tersebut dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu jika ada kesulitan dalam pembuktian tidak bisa diatasi melalui cara-cara formal, pihak dari pengadilan agama tersebut bisa memberikan keputusan berdasarkan prinsip keadilan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dan niat baik dari para pihak tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun prosedur permohonan isbath nikah harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Pengadilan yaitu: Mendaftar di Pengadilan Agama, Fotocopy KTP Pemohon I dan II serta diberi materai, Membayar panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), Pihak berperkara menghadap dibagian kasir dengan menyerahkan surat pemohon juga SKUM (surat kuasa untuk membayar) yang sesuai dan menandatangani maupun diberi nomor sekaligus dengan tanda bukti lunasnya, Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) untuk disidangkan agar memiliki kekuatan hukum yang tetap, memberitahukan pemanggilan isi penetapan hari sidang. Permohonan isbath nikah yang telah diajukan ke Pengadilan adalah sebuah keputusan yang menetapkan keabsahan pernikahan yang sudah dilakukan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, pernikahan yang dimaksud sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan dan Solusi yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam isbath nikah sebagai berikut:

a. Hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang antara lain:

pertama mengenai peristiwa hukum yang tercantum dalam surat permohonan yang kurang jelas (*obscure libel*) berkaitan dengan status wali nikah dalam proses ijab kabul. Hal ini menyangkut apakah ijab tersebut diucapkan langsung oleh ayah mempelai perempuan (*wali nasab*) kepada mempelai laki-laki, atau apakah ijab tersebut diwakilkan oleh pihak lain yang bertindak sebagai pengganti untuk menyampaikannya kepada mempelai laki-laki.

Kedua mengenai Pernikahan yang berlangsung setelah tahun 1974, yang tidak diketahui tidak tercatat, karena pasangan tersebut merasa telah dinikahkan oleh penghulu resmi dan telah membayar biaya pernikahan, ternyata juga membutuhkan buku nikah sebagai persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak mereka.

Ketiga mengenai jika suami istri yang menikah secara sirri mengalami perselisihan dalam perkawinan, suami dapat mengajukan permohonan isbat nikah untuk bercerai, sementara istri juga bisa mengajukan permohonan serupa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya sebagai janda setelah ditinggal pergi oleh suaminya.

Keempat mengenai Proses pembuktian dalam perkawinan di bawah tangan, terutama yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, menjadi sulit dilakukan. Apalagi jika salah satu

pasangan telah meninggal, hal ini akan mempersulit hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut.

- b. Solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam isbath nikah sebagai berikut:

Solusi pertama terhadap peristiwa hukum yang tidak jelas (obscure libel) dalam surat permohonan, maka permohonan tersebut perlu diperbaiki atas permintaan pemohon atau bahkan dicabut, agar dapat dilakukan pencarian terhadap data-data yang akurat dan valid.

Solusi kedua terkait dengan pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama terdekat untuk memperoleh pengakuan atas status perkawinan mereka. Menurut penulis, pengakuan ini harus dilengkapi dengan "surat keterangan tidak tercatatnya perkawinan" yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena KUA adalah instansi yang paling mengetahui apakah suatu perkawinan tercatat atau tidak. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pencatatan perkawinan ganda.

Solusi ketiga dalam kasus pernikahan sirri yang diajukan untuk isbat nikah guna perceraian, suami mengajukan permohonan untuk mengesahkan perceraian dengan istrinya. Dalam proses ini, suami akan berperan sebagai "Pemohon," sementara istri sebagai "Termohon."

Solusi keempat Guna membuktikan perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, pemohon yang mengajukan isbat nikah dapat menyertakan berbagai bukti, seperti dokumen terkait perkawinan, foto-foto yang diambil pada saat pernikahan berlangsung, serta mas kawin atau mahar yang diserahkan, yang semuanya menjadi bagian dari dokumen pendukung dalam permohonan isbat nikah tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah tangan ataupun perkawinan yang tidak dicatatkan oleh instansi terkait karena hal itu bukan hanya berdampak pada diri sendiri ataupun pasangan suami istri, tetapi akan berdampak pada anak-anaknya nanti.
2. Penegak hukum yaitu hakim sebaiknya dapat memberikan bimbingan dan juga arahan dalam membuat surat permohonan terutama dalam penyusunan permohonan perkawinan dibawah tangan melalui isbath nikah agar memenuhi syarat formil dan materil yang diperlukan. karena hal ini dapat membantu untuk menghindari masalah ketidakjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS Al-Insyirah 6-8

QS Al-Baqarah 153

QS An-Nisa' 1

B. BUKU

Abdurohman. 1995. *Kompilasi Hukum di Indonesia* . Akademika Pressindo, Jakarta

Agus , h. 2022 *Nikah di bawah Tangan*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga

Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama* ,Undang-undang No 1 Tahun 1974, Jakarta

Burhan , A. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta

Hasan , A. 2003. *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Cet Sireja, Jakarta

Idris , R. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad, A. S. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satria Efendi , Analisis Fiqh dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam

A. Mukti Arto, 1996 ,Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Burhan Ashofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Simanjuntak, 2006 Hukum Perdata Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Beni Ahmad Saebani, 2008, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqh Munakahat , UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya CV Pustaka Setia, Bandung

Wibowo Reksopradoto, 1978, Hukum Perkawinan Nasional, Itikad Baik, Semarang

Mahkamah Agung RI, 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas,dan,

Administrasi Peradilan Agama, Buku II , Mahkamah Agung RI, Jakarta

Muhammad Amin Summa, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

C. Jurnal & Artikel

Ahmad Arif, M. (2020). Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Al-Ahwal*, 13 (1).

Armansyah. (2017). Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1 (9), 191-206.

Rian , M. S. (2021). Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Juristic*, 1 (1), 16-23.

Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8 (1), 1-17.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM A/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

E. Internet

Ahmad, M. (2020, Juli 17). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 1 Retrieved Oktober 17, 2024, from islam.nu: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw>

Ahmad Muntaha, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 1 Bagian 1, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw>

Paradisa nuni megasari, <http://www.detik.com/jateng/berita/d6399437catat-lur-ini-syarat-dan-prosedur-pendaftaran>

